



Alamat : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Manurunge  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone  
Kode Pos 92711  
Email : [set.bone@bawaslu.go.id](mailto:set.bone@bawaslu.go.id)

Nomor : 105/PM.00.02/K.SN-03/11/2024 Watampone, 20 November 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Pembersihan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bupati dan Wakil Bupati Bone.**

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone**

di -

Watampone.

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan WakilKota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakilkota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:
    - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:  
Pasal 22A  
Ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.  
Ayat (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
    - b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:  
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
      - a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
      - b. sengketa proses Pemilu.
  2. Peraturan mengenai pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten:
    - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

## Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
  5. pelaksanaan Kampanye;
- b. Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi :

Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

- e. pelaksanaan Kampanye;
3. Peraturan yang mengatur tahapan Kampanye PKPU nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 ayat (1) huruf (e), Pasal 28 ayat (2), ayat (6) huruf (a),(b),(c) dan (d) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## **Pasal 18**

Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- e. *pemasangan alat perga Kampanye;*

## **Pasal 28**

- (5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - d. pemerintah daerah.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil kota, Lampiran, Bab III huruf D Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

## **D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Kabupaten Bone mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone agar :

1. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone melakukan Koordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Penghubung ( LO ) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah daerah dalam hal pembersihan Alat Peraga Kampanye.
2. Memastikan pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan 3 ( tiga ) hari sebelum Hari pemungutan suara dilaksanakan.
3. Memastikan selama masa tenang sudah tidak ada lagi Alat Peraga Kampanye dalam bentuk apapun terpasang atau terlihat di area area baik yang dilarang maupun yang di benarkan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye.
4. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai Laporan;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone di- tempat;
3. Arsip.